



*Wali Kota Tasikmalaya*

*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 48 TAHUN 2018

TENTANG

OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN MELALUI  
PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah, sehingga perlu diselenggarakan suatu sistem ketahanan pangan yang dapat menjamin pangan secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan dengan antara lain melalui peningkatan potensi produksi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana pangan, kelembagaan pangan dan akses permodalan salah satu diantaranya dengan pemanfaatan lahan pekarangan;
- c. bahwa optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengembangan program kawasan rumah pangan lestari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 188);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN MELALUI PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya.

7. Kawasan Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat KRPL adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk atau suatu lingkungan aktivitas/tempat tinggal kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangan atau lahan sekitarnya untuk kegiatan budidaya secara intensif sehingga dapat dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan gizi warga setempat.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal
11. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman yang selanjutnya disingkat B2SA adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak yang apabila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
12. Pekarangan adalah lahan yang ada di sekitar rumah/bangunan tempat tinggal/fasilitas publik dengan batas pemilikan yang jelas.
13. Demonstration plot yang selanjutnya disingkat Demplot adalah kawasan/area yang terdapat dalam kawasan kegiatan KRPL yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok.
14. Kebun Bibit adalah area/kebun milik kelompok yang dijadikan/ difungsikan sebagai tempat untuk pembibitan bagi kelompok. Kegiatan pembibitan dimaksudkan untuk penyulaman atau penanaman kembali demplot kelompok maupun pekarangan milik anggota dan masyarakat.
15. Kebun Sekolah adalah halaman atau lahan yang ada disekitar sekolah dengan batas penguasaannya yang jelas, dapat dimanfaatkan untuk budidaya berbagai jenis tanaman atau tumbuhan, ternak atau ikan.

16. Kelompok KRPL adalah kelompok yang berasal dari kelompok wanita/dasawisma/kelompok masyarakat lainnya yang ditetapkan sebagai penerima manfaat kegiatan KRPL.
17. Dasawisma adalah kelompok ibu-ibu yang berasal dari 10 (sepuluh) Kepala Keluarga rumah yang bertetangga untuk mempermudah jalannya suatu program dalam satu RT.
18. Kelompok Masyarakat Lainnya adalah kelompok/komunitas masyarakat yang terikat dalam suatu organisasi dan menempati suatu kawasan serta memiliki lahan untuk pengembangan KRPL.
19. Tim Teknis KRPL adalah tim yang dibentuk oleh Dinas yang bertugas menjadi pelaksana dan penanggungjawab kegiatan KRPL.
20. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
21. Peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) adalah salah satu alat/tools yang memberikan informasi dan gambaran tentang kondisi ketahanan dan kerentanan dengan indikator yang lebih luas cakupannya terhadap berbagai aspek/dimensi yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan persoalan ketahanan pangan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya yang selanjutnya APBD Kota Tasikmalaya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan KRPL dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dengan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui Program Kawasan Rumah Pangan Lestari.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk :
  - a. memberdayakan rumah tangga dan masyarakat dalam penyediaan sumber pangan dan gizi melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal;

- b. meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Kebijakan Umum;
- b. Strategi Pelaksanaan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan KRPL;
- d. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; dan
- e. Pembiayaan.

### BAB IV KEBIJAKAN UMUM

#### Pasal 4

- (1) Kegiatan KRPL dilakukan dalam lokasi pekarangan serta lingkungan perumahan lainnya seperti asrama, pondok pesantren, rusun dan lain-lain, dalam suatu kawasan yang kaya sumber pangan yang diproduksi sendiri dari hasil pemanfaatan pekarangan.
- (2) Kegiatan KRPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan konsep Pemberdayaan Keluarga dan masyarakat dengan melibatkan seluruh anggota keluarga dan anggota kelompok.
- (3) Komponen kegiatan KRPL terdiri dari:
  - a. kebun bibit sebagai penyedia bibit tanaman dan untuk menjamin keberlanjutan kegiatan KRPL;
  - b. demplot sebagai laboratorium lapangan sarana edukasi bagi anggota kelompok dalam mengembangkan kebun pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal;
  - c. pengembangan lahan pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal sebagai penyedia sumber pangan keluarga;
  - d. pengembangan kebun sekolah sebagai sarana edukasi bagi anak-anak sekolah untuk mengenal berbagai jenis tanaman sebagai sumber pangan dan mempelajari cara budidaya tanaman yang mudah;
  - e. pengolahan hasil pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal dengan konsep B2SA sebagai edukasi bagi anggota kelompok dalam mengolah hasil pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal menjadi menu keluarga yang memenuhi syarat B2SA.

- (4) Kegiatan KRPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu :
  - a. Tahap Penumbuhan;
  - b. Tahap Pengembangan;
  - c. Tahap Kemandirian.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan KRPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didampingi oleh pendamping kelompok yang diharapkan dapat membantu kelompok dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
- (6) Teknis pelaksanaan kegiatan KRPL berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V STRATEGI PELAKSANAAN

### Pasal 5

Strategi kegiatan KRPL dilakukan melalui pengembangan pertanian berkelanjutan, dengan membangun kebun bibit, demplot, dan kebun sekolah serta mengutamakan sumber daya lokal disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal.

## BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN KRPL

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan KRPL dilakukan oleh kelompok sebagai kumpulan individu yang mempunyai tujuan sama, baik kelompok dibentuk baru atau menggunakan kelompok yang telah terbentuk di wilayah tersebut, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Penetapan Lokasi dan Penerima Manfaat;
- b. Pendamping;
- c. Penyusunan Rencana Kegiatan;
- d. Pendampingan dan Pelatihan;
- e. Pembuatan dan Pengelolaan Kebun Bibit;
- f. Pengembangan Demplot;
- g. Pengembangan Pekarangan Anggota;
- h. Pengembangan Kebun Sekolah;
- i. Pengolahan Hasil Pekarangan Dengan Konsep B2SA;
- j. Penataan dan Pengelolaan KRPL.

Bagian Kedua  
Penetapan Lokasi dan Penerima Manfaat

Pasal 7

Syarat dan kriteria Calon Penerima dan Calon Lokasi kegiatan KRPL :

- a. Kelompok wanita/dasawisma atau kelompok masyarakat lainnya beranggotakan minimal 30 (tiga puluh) rumah tangga/orang dalam satu kawasan atau sesuai dengan potensi wilayahnya;
- b. Memiliki kelembagaan yang sah dan struktur organisasi/kepengurusan yang disahkan Lurah atau pejabat yang berwenang;
- c. Kelompok yang belum pernah mendapatkan kegiatan KRPL;
- d. Mampu menyediakan lahan untuk kebun bibit dan demplot (bukan menyewa lahan) minimal selama tiga tahun yang dituangkan dalam surat perjanjian;
- e. Setiap kelompok KRPL memiliki usulan sekolah yang akan dibina untuk pengembangan kebun sekolah, yang lokasi sekolah berdekatan dengan kelompok KRPL;
- f. Untuk prioritas penanganan stunting, lokasi yang dipilih memperhatikan kelurahan yang masuk dalam prioritas penanganan stunting nasional;
- g. Untuk prioritas penanganan rawan pangan, diutamakan kelurahan yang masuk dalam prioritas rentan rawan pangan berdasarkan FSVA atau berdasarkan indikator angka kemiskinan;
- h. Kelompok calon penerima manfaat terpilih bersedia menandatangani pakta integritas kegiatan KRPL;
- i. Kelompok masuk dalam usulan E-proposal.

Pasal 8

- (1) Mekanisme penetapan kelurahan dan kelompok penerima manfaat, yaitu sebagai berikut :
  - a. Tim Teknis melakukan verifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi berkoordinasi dengan Camat dan Lurah;
  - b. Seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi, yang meliputi seleksi administrasi dan seleksi teknis.
- (2) Hasil seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Pendamping

Pasal 9

- (1) Syarat dan Kriteria Pendamping KRPL Tingkat Kota sebagai berikut :
  - a. Penyuluh PNS atau Pegawai yang menangani kegiatan KRPL.

- b. Ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Syarat dan Kriteria Pendamping Kelompok KRPL sebagai berikut :
- a. Penyuluh PNS/THL/swadaya/tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan teknis dan dapat memberdayakan serta memotivasi kelompok untuk melaksanakan kegiatan KRPL;
  - b. Berdomisili di sekitar lokasi KRPL atau penyuluh yang bertugas di kelurahan tersebut;
  - c. Mempunyai kemampuan teknis di bidang pertanian;
  - d. Menandatangani Pakta Integritas Pendamping KRPL untuk mendampingi kegiatan KRPL sesuai tugasnya;
  - e. Ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 10

Pendamping KRPL mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pendamping KRPL Tingkat Kota,
  - 1) Melakukan identifikasi calon penerima dan calon lokasi;
  - 2) Melakukan identifikasi potensi budidaya aneka tanaman, ternak dan/atau ikan yang dapat dikembangkan di pekarangan yang ada di wilayah kota serta kegiatan non budidaya;
  - 3) Membimbing dan mendampingi pelaksanaan kegiatan KRPL di seluruh kelurahan penerima manfaat;
  - 4) Memberikan sosialisasi dan pelatihan kegiatan KRPL dan konsumsi B2SA kepada pendamping kelompok;
  - 5) Merekap laporan pelaksanaan kegiatan kelompok KRPL dari para pendamping kelompok;
  - 6) Merekap laporan data awal dan data akhir konsumsi sayuran di kelompok;
  - 7) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan;
  - 8) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KRPL dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas.
- b. Tugas Pendamping Kelompok KRPL,
  - 1) Membimbing kelompok dalam pelaksanaan kegiatan KRPL melalui pendampingan dan pelatihan;
  - 2) Melakukan identifikasi potensi Kelurahan meliputi kegiatan budidaya;
  - 3) Membantu kelompok dalam penyusunan rencana kerja dan kebutuhan anggaran kelompok;
  - 4) Membantu kelompok untuk membuat dan mengelola kebun bibit, demplot dan kebun sekolah;



- 5) Melakukan pengambilan data awal dan data akhir konsumsi sayuran pada rumah tangga/anggota kelompok yang didampingi;
- 6) Memberikan informasi dan memotivasi kelompok untuk menerapkan pola konsumsi pangan B2SA;
- 7) Melaksanakan praktek penyusunan dan pengolahan menu B2SA bersama kelompok;
- 8) Melakukan kunjungan dan pertemuan rutin kelompok sesuai dengan yang telah dijadwalkan;
- 9) Membantu kelompok dalam pengelolaan dana Bantuan Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- 10) Membuat laporan perkembangan kegiatan kelompok dan mengumpulkannya kepada pendamping tingkat Kota.

Bagian Keempat  
Penyusunan Rencana Kegiatan

Pasal 11

- (1) Rencana kegiatan KRPL meliputi kebutuhan sarana, prasarana, teknologi, dan ketersediaan air serta komoditas tanaman, ternak dan/atau ikan.
- (2) Dalam rangka penyusunan kegiatan, perlu didukung dengan informasi mengenai luas kebun bibit, demplot dan kebun sekolah serta sarana pendukung yang diperlukan untuk operasional kebun bibit, demplot, kebun sekolah dan kebutuhan pekarangan anggota.
- (3) Rencana kegiatan yang disusun meliputi jenis kegiatan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana termasuk di dalamnya kebun bibit, demplot kelompok, kebun sekolah, penataan kawasan, dan pengembangan.
- (4) Rencana kegiatan merupakan panduan dalam melaksanakan kegiatan KRPL bagi kelompok.

Bagian Kelima  
Pendampingan dan Pelatihan

Pasal 12

Kegiatan KRPL dilaksanakan dengan pendampingan dan pelatihan yang dilakukan oleh Pendamping kelompok KRPL yang telah dilatih dan ditunjuk selaku fasilitator dengan tetap berkoordinasi dengan pendamping KRPL.

Bagian Keenam  
Pembuatan dan Pengelolaan Kebun Bibit

Pasal 13

Syarat yang harus dipenuhi oleh kebun bibit, yaitu antara lain :

- a. Kebun bibit sebaiknya terletak di tanah milik kelurahan, atau tanah milik lainnya (bukan sewa) yang dapat digunakan oleh kelompok KRPL selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
- b. Terletak pada lokasi yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh anggota atau masyarakat yang membutuhkan bibit;
- c. Banyak mendapat cahaya matahari langsung serta berdekatan dengan sumber air;
- d. Rumah bibit, yaitu :
  - 1) Luas rumah bibit disesuaikan dengan ketersediaan lahan;
  - 2) Rumah bibit terbuat dari bahan yang dapat menjamin rumah bibit tersebut dapat bertahan selama minimal 5 tahun (bahan baku dapat berupa baja ringan/bahan lainnya yang setara);
  - 3) Tertutup oleh bahan yang dapat melindungi bibit dari gangguan lingkungan (angin, hujan, panas) juga gangguan hama;
  - 4) Di dalam rumah bibit dilengkapi dengan rak dengan alas kasa bahan besi, bambu atau kayu tergantung bahan yang banyak tersedia dan mudah didapat pada lokasi untuk meletakkan kotak persemaian.

#### Pasal 14

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, perlu diperhatikan dalam pengembangan kebun bibit, yaitu :

- a. Bibit yang dikembangkan adalah bibit tanaman sayuran, buah, dan umbi umbian yang biasa dikonsumsi dan disukai masyarakat setempat;
- b. Peralatan dan media yang digunakan untuk pembibitan antara lain adalah polybag (ukuran kecil/sedang/besar), pot, tanah, kompos, sekam, dll serta dapat memanfaatkan bahan daur ulang sebagai media pembibitan (barang-barang bekas);
- c. Media tanam untuk perbenihan di kebun bibit dianjurkan menggunakan campuran tanah, pasir, pupuk kandang yang sudah matang atau komposisi lainnya sesuai jenis tanaman;
- d. Peralatan yang perlu tersedia dalam kebun bibit antara lain :
  - 1) kotak persemaian;
  - 2) alat media persemaian;
  - 3) sumber air, aliran irigasi atau selang air/gembor;
  - 4) rak bibit /tanaman;
  - 5) cangkul atau skop;
  - 6) rak vertikultur;
  - 7) springkel air untuk mengatur kelembaban rumah bibit (jika diperlukan);

- 8) gerobak sorong untuk angkut dll, disesuaikan dengan kebutuhan kebun bibit pada masing-masing kelompok.
- e. Kebun bibit kelompok menyuplai bibit untuk anggota kelompok, kebun sekolah dan dapat juga untuk masyarakat sekitar;
- f. Pengelolaan dan pemeliharaan kebun bibit menjadi tanggung jawab kelompok dengan pembagian tugas berdasarkan musyawarah kelompok.

#### Pasal 15

Pengelola kebun bibit mempunyai tugas :

- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis kebun sehari-hari;
- b. mencatat pemasukan dan pengeluaran barang atau bibit termasuk pembiayaannya.

#### Bagian Ketujuh Pengembangan Demplot

#### Pasal 16

- (1) Setiap kelompok wajib membuat dan mengembangkan demplot sebagai laboratorium lapangan atau tempat belajar/praktek sekaligus berperan sebagai pekarangan percontohan.
- (2) Syarat pengembangan demplot, yaitu:
  - a. Luas demplot kelompok disesuaikan dengan ketersediaan lahan;
  - b. Demplot di daerah perkotaan dapat memanfaatkan/menggunakan teknologi pertanian perkotaan, seperti hidroponik, vertikultur dan lain-lain;
  - c. Demplot ditanami berbagai jenis tanaman (sayuran, buah, umbi-umbian), tidak ditanami hanya satu jenis tanaman saja;
  - d. Di dalam lahan demplot juga dapat dibuat kolam ikan dan kandang ternak unggas/ruminansia kecil, sebagai sarana pembelajaran untuk budidaya pangan sumber protein;
  - e. Lahan demplot diusahakan tidak berlokasi terlalu jauh dari tempat tinggal para anggota, sehingga memudahkan proses pembelajaran dan praktek langsung di pekarangan;
  - f. Pengelolaan lahan demplot merupakan tanggung jawab anggota kelompok.

#### Pasal 17

Tahapan pembuatan demplot, yaitu antara lain:

- a. Menentukan lokasi demplot;
- b. Sekolah lapangan;

- c. Pengadaan bibit;
- d. Pengolahan lahan;
- e. Penanaman;
- f. Perawatan;
- g. Pemanenan;
- h. Monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedelapan  
Pengembangan Pekarangan Anggota

Pasal 18

Pengembangan pekarangan anggota dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. dikembangkan berbagai sumber pangan karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dapat diperoleh dari tanaman sayuran dan buah, ternak unggas/ruminansia kecil dan/atau ikan;
- b. Teknik budidaya tanaman dapat dilakukan menggunakan media lahan, polybag, vertikutur maupun hidroponik, sesuai dengan potensi lahan pekarangan yang tersedia, baik luasan maupun karakteristik tanah.
- c. Jenis tanaman yang dibudidayakan harus beragam yang disesuaikan dan diatur dengan kebutuhan masing-masing rumah tangga anggota dalam satu kawasan.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan barang bekas untuk tempat media tanam.
- e. Hasil pekarangan diutamakan untuk dikonsumsi anggota keluarga, apabila berlebih dapat dijual untuk menambah pendapatan keluarga.

Bagian Kesembilan  
Pengembangan Kebun Sekolah

Pasal 19

- (1) Dalam rangka sosialisasi dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan bagi siswa sekolah, maka setiap kelompok KRPL diwajibkan untuk membina 1 (satu) kebun sekolah.
- (2) Kriteria dan persyaratan dalam pengembangan kebun sekolah adalah :
  - a. Kebun sekolah yang dikembangkan berlokasi di sekolah dasar/ sederajat yang dekat dengan kelompok KRPL;
  - b. Mempunyai lahan yang bisa dimanfaatkan untuk kebun sekolah dalam jangka waktu minimal 3 tahun;
  - c. Komoditas yang dikembangkan kebun sekolah dengan tanaman sayuran, buah, umbi-umbian, ternak unggas/ruminansia kecil, dan/atau ikan;

- d. Kebun sekolah berfungsi sebagai sarana pembelajaran budidaya sayuran, buah, umbi-umbian, ternak unggas/ruminansia kecil, dan/atau ikan serta meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsumsi pangan B2SA;
- e. Bibit yang digunakan dapat diperoleh dari kebun bibit kelurahan yang dikelola oleh kelompok KRPL;
- f. Peralatan dan sarana produksi disediakan oleh kelompok KRPL;
- g. Sekolah yang dipilih ditetapkan bersamaan dengan penetapan kelompok penerima manfaat.

Bagian Kesepuluh  
Pengolahan Hasil Peкарangan dengan Konsep B2SA

Pasal 20

- (1) Kegiatan KRPL juga meliputi kegiatan pengolahan pasca panen dalam rangka meningkatkan nilai tambah dari produk hasil pemanfaatan peкарangan.
- (2) Bentuk Kegiatan Pengolahan Hasil Peкарangan dengan Konsep B2SA antara lain meliputi:
  - a. Pelatihan dan praktek pengolahan hasil peкарangan dengan menu B2SA;
  - b. Sosialisasi menu B2SA di setiap pertemuan kelompok;
  - c. Pembelian peralatan pengolahan pangan sederhana.

Bagian Kesebelas  
Penataan dan Pengelolaan KRPL

Pasal 21

Dalam penataan dan pengelolaan KRPL, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman sayuran, buah, dan aneka umbi yang sesuai dengan karakteristik lahan setempat, biasa dikonsumsi dan disukai oleh masyarakat setempat serta menggunakan pupuk dan pestisida yang aman bagi lingkungan dan kesehatan;
- b. Dalam membudidayakan tanaman, perlu menerapkan juga sistem rotasi tanaman;
- c. Membudidayakan unggas atau ternak unggas/ruminansia kecil dan/atau ikan sesuai dengan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat sebagai pangan sumber protein hewani;

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

Kepala Dinas sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan kegiatan KRPL.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan atas penyelenggaraan kegiatan KRPL dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota Tasikmalaya serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan KRPL dibiayai dari APBN dan/atau APBD Provinsi, wajib mempedomani ketentuan penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan KRPL dibiayai dari APBD Kota Tasikmalaya, maka selain mempedomani ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini, Kepala Dinas berwenang menetapkan lebih lanjut hal-hal yang bersifat teknis sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 3 Desember 2018  
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTATASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 49